

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli burung kicau ditinjau dari fiqh muamalah di Gantangan Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang belum memenuhi ketentuan syari'ah dalam fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek yang belum memenuhi ketentuan, yaitu:

1. Praktik jual beli burung kicau di Gantangan Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dilakukan seperti halnya jual beli pada umumnya. Sebelum maupun setelah lomba dilakukan terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Proses transaksi diawali dengan penawaran harga. Penetapan harga dalam jual beli di gantangan hampir sama dengan harga yang ada di pasaran. Namun dalam jual beli burung di Gantangan Mancar BC masih banyak penjual yang membatalkan transaksi secara sepihak setelah terjadinya kesepakatan. Hal tersebut terjadi karena terdapat pihak ketiga yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, sehingga penjual membatalkan transaksi secara sepihak.
2. Jual beli burung ditinjau dari fiqh muamalah di Gantangan Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, dalam jual beli burung kicau di Gantangan Mancar BC secara akad sudah terpenuhi tetapi secara fiqh muamalah tidak sesuai, karena ketika pelaksanaannya terjadi pembatalan sepihak yang bertentangan dengan fiqh muamalah.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Praktik Jual Beli Burung Kicau Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Gantangan Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang). Maka dengan skripsi ini penulis memberikan masukan kepada:

1. Masyarakat Desa Mancar jika melakukan perjanjian jual beli burung secara lisan hendaknya di rubah dengan perjanjian tertulis dan ada saksi agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian. Adapun perjanjiannya harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian awal yang sudah di ucapkan secara lisan dalam pelaksanaannya.
2. Sesuai dengan fiqh muamalah dalam akad Istishna harusnya masyarakat saat melakukan jual beli harus sesuai dengan syarat, rukun, dan dalam pelaksanaannya sama dengan akad, menjalankan sesuai dengan fiqh muamalah.